



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38621/MPK.A/KP.05.01/2021  
TENTANG

KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;  
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 105/E4/KP/GB/2021 tanggal 10 Mei 2021 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;  
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;  
4. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;  
5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;  
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 52037/UN4.3/KP.14/2016 tanggal 28 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,  
KESATU : Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : Dr. Maat Pono, S.E., M.Si  
NIP/NIDN : 195807221986011001/0022075804  
Tempat, tanggal lahir : Tobelo, 22 Juli 1958  
Pendidikan : S-3, tahun 2009  
Pangkat, golongan ruang, tmt : Pembina Tingkat I, IV/b, 1 April 2005  
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/588,50/1 Oktober 2004  
Unit kerja : Universitas Hasanuddin  
terhitung mulai tanggal 1 Mei 2021 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu Manajemen Operasional dengan angka kredit sebesar 874,41
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000,00
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Makassar
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek
4. Rektor Universitas Hasanuddin.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Juni 2021  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code